

Gigih Kusuma Jati

gigihkusuma00@gmail.com

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0006-0983-7941>

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Dengan demikian, terdapat dua pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang dan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi[1], dimana Mahkamah Konstitusi berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan bersifat final. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 diantaranya adalah:[2]

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa MK dalam hal melaksanakan peran dan fungsinya telah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang dihasilkan tidak dari suara bulat atau *dissenting opinion*. Dari sekian banyak perbedaan paham tersebut maka dikemukakanlah 2 ciri utama yang dipraktikan para hakim konstitusi. [3] *Pertama*, adalah para hakim yang cenderung mengikuti procedural dan menahan diri untuk tidak menafsirkan lebih daripada apa yang tertulis dalam prosedur. *Kedua*, adalah para hakim yang cenderung mengejar keadilan substantif daripada keadilan procedural. Tipe hakim yang *kedua* inilah yang disebut sebagai *Activist Judges* dalam paham *Judicial Activism*. Di Indonesia *Judicial Activism* telah banyak dipraktikan oleh para hakim konstitusi dalam menetapkan putusannya salah satunya yang akan dibahas penulis kali ini dalam Putusan MK Nomor: 36/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang menyangkut kewenangan Hak Angket DPR terhadap KPK dan kedudukan lembaga KPK sebagai lembaga eksekutif. Dalam praktiknya, *Judicial Activism* seringkali menjadi pemecah kebuntuan diantara segelumit permasalahan ketatanegaraan. Hal tersebut karena *Judicial Activism* merupakan istilah yang berkaitan dengan kecenderungan peranan hakim menjadi sangat aktif melibatkan diri diluar tugas utamanya untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan independensi dan imparsialitas, selain itu *judicial activism* juga sebagai control atau pengaruh dari lembaga peradilan terhadap institusi administrasi dan politik[4].

Judial Activism merupakan respons dan adaptasi pengadilan terhadap perkembangan sosial melalui pengembangan asas-asas yang berasal dari bahasa konstitusi dan putusan-putusan yang ada untuk menerapkan

nilai fundamental konstitusi secara bertahap. Dengan istilah lain, penggunaan Judicial Activism merupakan upaya untuk menghindari kekosongan hukum yang disebabkan oleh proses legislasi pembuatan UU yang panjang. Arthur Schlesinger yang untuk pertama kalinya menyebut Judicial Activism pada majalah Fortune pada 1947. Dimana Schlesinger mengatakan bahwa, dalam praktiknya parlemen tidak selalu memiliki rencana untuk memperbaiki atau mengubah suatu masalah dalam UU sampai merugikan masyarakat, dimana pengadilan harus bergerak cepat[5]. Definisi dari Bryan Galligan yakni Judicial Activism sebagai control atau pengaruh dari lembaga peradilan terhadap institusi administrasi politik. Bradley C. Canon[6] membuat konsep dan struktur umum yang dijadikan rujukan dengan memberikan kategori dari Judicial Activism menjadi enam dimensi, yaitu:

1. *Majoritarianism*. Dimensi ini melihat sejauh mana kebijakan yang telah diambil dan diadopsi berdasarkan proses demokrasi ternyata dinegasikan oleh proses yudisial.
2. *Interpretive Stability*. Dimensi ini mempertimbangkan sejauh mana putusan, doktrin, penafsiran sebelumnya dari suatu pengadilan diubah kembali.
3. *Interpretative Fidelity*. Dimensi ketiga ini mempertimbangkan sejauh mana pasal dalam konstitusi ditafsirkan berbeda dengan apa yang secara jelas dimaksudkan oleh para perumus konstitusi atau apa yang jelas terbaca dari bahasa apa yang digunakan.
4. *Specifity of Policy*. Yaitu menganalisis sejauh mana suatu putusan pengadilan membentuk kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain atau perseorangan.
5. *Subtance/Democratic Process Distiction*. Dimensi ini melihat sejauh mana putusan pengadilan telah membuat kebijakan substantif dibandingkan dengan menjaga hasil yang diputuskan dari proses politik yang demokratis.
6. *Availiability of an Alternate Policymaker*. Yaitu mempertimbangkan sejauh mana suatu putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang cukup penting yang dibuat oleh lembaga pemerintahan lainnya.

Selain hal tersebut, Christopher G. Buck mengemukakan bahwa Judicial Activism harus berlandaskan kepada prinsip hukum dan tidak hanya merupakan diskresi pengadilan semata serta Judicial Activism dapat memperoleh jufifikasi sepanjang dalam memutus suatu perkara tetap memuat virtual jurisprudence. Terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh MK dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan “pada pokonya menolak permohonan pemohon mengenai inkonstitusionalitas pasal 79 ayat (3) UU MD3 khusus pada frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”. Yang mana Mahkamah menolak permohonan pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat, yakni sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma tersebut dan Penjelasannya, dimana hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif. Setidaknya terdapat 3 (tiga) esensi atau kaidah hukum pada putusan MK tersebut diantaranya:[7]

1. Menempatkan KPK sebagai lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, oleh karena KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan;
2. oleh karena KPK sebagai lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Akan tetapi, penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebab sifat independensi dan kebebasan lembaga KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Hal tersebut sejatinya telah memberikan penguatan hukum bahwa hak angket DPR terhadap KPK dapat dipergunakan, oleh karena KPK sebagai lembaga negara di ranah kekuasaan eksekutif, namun demikian Hak Angket DPR terhadap KPK tidak dapat digunakan terhadap upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Melainkan hanya dipergunakan untuk mengawasi terkait kapabilitas kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi dan pengawasan kebijakan yang diambil KPK dalam menjalankan undang-undang pemberantasan korupsi. Putusan MK ini menurut penulis sesungguhnya menegaskan penataan hubungan kelembagaan antara DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances berdasarkan UUD NRI 1945. Dilain sisi, dengan adanya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 seolah terkesan telah merubah putusan-putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa kedudukan KPK merupakan lembaga Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dimana hal tersebut secara tersirat terdapat pada Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 05/PUU-IX/2011[8]. Yang mana KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun demikian pula yang diamanatkan dalam undang-undang KPK[9]. Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga ditemukan berbagai pasal yang menunjukkan sifat Independensi KPK[10]. Meskipun demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menarik untuk dicermati adalah berkaitan alasan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK dan keberadaan Hak Angket dalam ranah kekuasaan. Hakim MK berpendapat bahwa penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK adalah perbuatan hukum yang konstitusional dengan merujuk pada Pasal 79 ayat (2) UU MD3 bahwa Hak Angket ditujukan terhadap kebijakan pemerintah dan atau pelaksana undang-undang. Jika dikorelasikan dengan dasar pembentukannya KPK dalam hal ini, dibentuk berdasarkan UU KPK, maka KPK merupakan pelaksana undang-undang. Mengenai kedudukan KPK dalam negara juga perlu memperhatikan prinsip check and balance, sebagaimana yang dianut oleh konstitusi UUD NRI 1945. Janedjri M. Gaffar menerangkan bahwa, sistem checks and balances merupakan sistem yang saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara, hal ini dianggap dapat mempersempit ruang gerak bagi lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau dikenal dalam istilah “abuse of power” juga penyalahgunaan wewenang “detournement de pouvoir”, dimana Lord Acton juga mengatakan “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”[11]. Dengan demikian pada putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan

bahwa hak angket DPR terhadap KPK dapat dipergunakan, oleh karena KPK sebagai lembaga negara di ranah kekuasaan eksekutif. Namun demikian dalam putusan tersebut juga memberi batasan bahwa Hak Angket DPR terhadap KPK tidak dapat digunakan terhadap upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Melainkan hanya dipergunakan untuk mengawasi terkait kapabilitas kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi dan pengawasan kebijakan yang diambil KPK dalam menjalankan undang-undang pemberantasan korupsi. Maka menurut penulis telah jelas sikap MK dalam membuat Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Hak Angket DPR terhadap KPK dan menyebutkan KPK sebagai lembaga Eksekutif merupakan praktik Judicial Activism dalam kategori *Interpretive Stability* yang mempertimbangkan sejauh mana putusan, doktrin, penafsiran sebelumnya dari suatu pengadilan diubah kembali (Inkonsistensi Mahkamah) dan *Specifity of Policy* yang menganalisis sejauh mana suatu putusan pengadilan membentuk kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain atau perseorangan.

Sehingga menurut pandangan penulis penggunaan pendekatan Judicial Activism oleh hakim MK dalam putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Hak Angket DPR terhadap KPK dan menyebutkan KPK sebagai lembaga Eksekutif yang seolah merubah putusan MK Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 19/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Nomor 05/PUU-IX/2011 yang menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun demikian, tidak boleh dimaknai tidak tercakup dalam hal pengawasan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan, dalam hal ini oleh DPR sebagai wakil rakyat karena posisi KPK ditegaskan berada di ranah kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, tidak merubah atau mengurangi sifat lembaga negara yang independen pada KPK karena Hak Angket DPR terhadap KPK hanya dapat dipergunakan untuk mengawasi terkait kapabilitas kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi dan pengawasan kebijakan yang diambil KPK dalam menjalankan undang-undang pemberantasan korupsi, tidak untuk upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga pada Putusan MK ini sesungguhnya memberikan penguatan hukum dengan menegaskan penataan hubungan kelembagaan antara DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances berdasarkan UUD 1945. Untuk menghindari terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau dikenal dalam istilah “abuse of power” juga penyalahgunaan wewenang “detournement de pouvoir” pada lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya.

Daftar Bacaan

- [1] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi*. Indonesia, 2011.
- [2] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 1945.
- [3] Tulaseket Revivo, Palilingan Neman Toar, and Siar Lendi, “Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Lex Administratum*, vol. Vol. 8, pp. 1–11, Sep. 2020.

- [4] P. M. Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions."
- [5] Satriawan Iwan and Lailam Tanto, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, vol. Vol. 16, pp. 1-26, Sep. 2019.
- [6] Faiz Mohamad Pan, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, vol. Vol. 13, pp. 1-25, May 2016.
- [7] Mahkamah Konstitusi RI, "SIARAN PERS Penjelasan MK Terkait Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017." Accessed: Apr. 02, 2023. [Online]. Available: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_425_15.2.18%20press%20release%20putusan%20hak%20angket%20dpr.pdf
- [8] Iskandar Bakri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.36PUU-XV2017 tentang Hak Angket DPR terhadap," *LEX Renaissance*, vol. Vol. 4, pp. 1-22, 2019.
- [9] Tauda A. Gunawan, *Komisi negara independen: eksistensi independent agencies sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem ketatanegaraan*, vol. 21 cm. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- [10] *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Indonesia, 2002.
- [11] Gaffar M. Jenedjri, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Cet 1., vol. 21,5 cm. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.